

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan kajian wewenang tenaga kesehatan tradisional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, undang-undang tersebut sudah mengatur wewenang tenaga kesehatan tradisional, namun belum secara terperinci, terutama mengenai tenaga kesehatan tradisional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional tanpa memiliki SIPTKT dan/atau STRTKT.
2. Berdasarkan analisis wewenang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, masih ditemukan tenaga kesehatan tradisional yang tidak memenuhi kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional.

#### **5.2 Saran**

1. Diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan seputar tenaga kesehatan tradisional lebih rinci.
2. Dibentuknya kolegium yang mewadahi tenaga kesehatan tradisional agar tidak ditemukan kembali tenaga kesehatan tradisional yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan UU RI No. 17 Tahun 2023 dan mewujudkan pengawasan terhadap tenaga kesehatan tradisional yang lebih baik.